

PENDAMPINGAN PENGISIAN IPEPA-PS PERPANJANGAN MASA AKREDITASI PROGRAM STUDI DI FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN DAN PSIKOLOGI UNIVERSITAS PENDIDIKAN MANDALIKA TAHUN 2021

¹RUDI HARIAWAN, ²HAROMAIN, ³MUHAMMAD SUHARDI

¹²³Program Studi Administrasi Pendidikan, Universitas Pendidikan Mandalika Mataram

Email : rudihariawan@undikma.ac.id, haromain@undikma.ac.id,

ABSTRAK

Mengacu pada penerapan Permendikbud Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. Kebijakan ini memberikan kemudahan bagi program studi dan perguruan tinggi untuk memperoleh perpanjangan masa akreditasi tanpa harus melakukan pengajuan apapun. Akan tetapi tidak demikian bagi 4 program studi pada Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi di Universitas Pendidikan Mandalika Mataram yang harus mengisi IPEPA untuk memperoleh perpanjangan masa akreditasi. Program Studi diminta untuk mengisi dan menyusun IPEPA, permasalahannya adalah program studi kurang faham tentang mekanisme akreditasi yang baru dan teknis pengisian IPEPA sesuai dengan mekanisme yang berlaku, maka diperlukan pendampingan dan bimbingan teknis dengan tahapan kegiatan yang dilakukan, antara lain, yaitu: (1) Penyusunan TIM IPEPA, (2) Menyusun Jadwal Kegiatan, (3) Pengumpulan Data dan Dokumen, (4) Pendampingan pengisian IPEPA, (5) Pendampingan Pengisian Data Kinerja, (6) Pendampingan Pengisian Laporan Evaluasi Kinerja. Berdasarkan pelaksanaan pendampingan pengisian IPEPA-PS inilah 4 (empat) Prodi telah mendapatkan perpanjangan Masa Akreditasi untuk 5 (lima) tahun ke depan dengan Peringkat B.

Kata Kunci: *Pendampingan Pengisian IPEPA, Program Studi*

ABSTRACT

Referring to the application of Permendikbud Number 5 of 2020 concerning Accreditation of Study Programs and Universities. This policy makes it easy for study programs and universities to obtain an extension of the accreditation period without having to make any submissions. However, this is not the case for the 4 study programs at the Faculty of Education and Psychology at the Mandalika Mataram University of Education which must fill out IPEPA to obtain an extension of the accreditation period. The Study Program is asked to fill out and prepare IPEPA, the problem is that the study program does not understand the new accreditation mechanism and the technical filling of IPEPA in accordance with the applicable mechanism, it is necessary to provide technical assistance and guidance with the stages of activities carried out, among others, namely: (1) Preparation of the IPEPA TEAM, (2) Preparing the Activity Schedule, (3) Collecting Data and Documents, (4) Assisting in filling out IPEPA, (5) Assisting in filling out Performance Data, (6) Assisting in filling out the Performance Evaluation Report. Based on the implementation of assistance in filling out IPEPA-PS, 4 (four) Study Programs have received an extension of the Accreditation Period for the next 5 (five) years with a B rating.

Keywords: *Assistance in Filling IPEPA, Study Program*

PENDAHULUAN

Ada lima kebijakan besar bidang pendidikan yang secara beruntun terus di implementasi untuk memacu daya saing bangsa sesuai dengan *road map making* Indonesia 4.0 melalui jalur pendidikan, dua diantaranya berkaitan dengan perguruan tinggi, *pertama* Permendikbud RI nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan yang *kedua* Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. Kebijakan pada point pertama sangat khas dengan istilah merdeka belajar dan kampus merdeka yang memberikan hak seluas-luasnya kepada para mahasiswa untuk menempuh pendidikan diluar program studi dan perguruan tinggi setara dengan 60 sks atau selama 3

semester selama masa studi. Kebijakan pada point kedua yang menjadi angin segar bagi program studi dan perguruan tinggi yaitu berkaitan perpanjangan masa akreditasi secara otomatis tanpa melalui pengajuan akreditasi kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) apabila selama proses evaluasi hasilnya memenuhi syarat untuk memperoleh masa perpanjangan akreditasi.

Mekanisme akreditasi yang diatur oleh BAN-PT memberikan kemudahan kepada program studi dan perguruan tinggi, akan tetapi menurut Hamzah & Hutagalung (2021) sistem akreditasi program studi yang dilakukan oleh BAN-PT dan sistem pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal yang fokusnya pada pengawasan fungsional, terasa kurang tepat untuk dijadikan jaminan bahwa perguruan tinggi sudah memberikan pendidikan yang bermutu bagi mahasiswanya.

Di sisi lain ada kekhawatiran dari masyarakat dengan kemudahan evaluasi jaminan mutu program studi dan perguruan yang diberikan oleh BAN-PT justru menjadi pintu masuknya kualitas *output* yang dicita-citakan bangsa ini melalui sektor pendidikan akan berdampak rendahkan kualitas *outcome* pada pembangunan di sektor lainnya. Untuk itulah BAN-PT juga melalui beberapa peraturan BAN-PT No. 1 Tahun 2020, kemudian diubah dengan diterbitkan Peraturan BAN-PT No.5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

Penyesuaian mekanisme baru akreditasi ini juga ternyata menimbulkan kebingungan baik bagi Unit Pengelola Program Studi dan Perguruan Tinggi, oleh karena itu untuk mempermudah program Studi dan Perguruan dapat memperoleh perpanjangan masa akreditasi harus mendapatkan pendampingan, sebagaimana diketahui bahwa setiap perguruan tinggi harus memiliki satuan/unit/lembaga yang berfungsi sebagai pelaksana sistem penjaminan mutu internal (SPMI) di perguruan tinggi masing-masing. Di Universitas Pendidikan Mandalika Mataram yang bertanggung jawab untuk urusan SPMI ditangani oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI). LPMI bertanggung jawab dalam melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan di semua unit di bidang Akademik, sedang non akademik menjadi tanggung jawab Satuan Pengawas Internal (SPI) sekaligus sebagai mitra LPMI dalam mengimplementasi siklus PPEPP sesuai Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016.

Kaitannya dengan akreditasi program studi di Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi dengan lingkup kerja LPMI adalah dalam pendampingan pengisian IPEPA-PS di FIPP UNDIKMA, dalam surat Dekan FIPP menyertakan bahwa TIM Pendampingan dari Fakultas akan mendapatkan penjelasan dan pengarahan dari LPMI tentang pengisian IPEPA sesuai mekanisme yang berlaku di BAN-PT.

Para TIM dari LPMI memberikan pendampingan tentang, yaitu; (1) Penyusunan TIM pengisian IPEPA, (2) Menyusun Jadwal Kegiatan, (3) Pengumpulan Data dan Dokumen, (4) Pendampingan pengisian IPEPA, (5) Pendampingan Pengisian Data Kinerja, (6) Pendampingan Pengisian Laporan Evaluasi Kinerja.

Tujuan Pendampingan

Setiap kegiatan bersifat sistemis lebih efektif apabila harus dilakukan pendampingan baik secara teknis, praktis dan naratif, yaitu:

1. Untuk memberikan pemahaman tentang kebijakan dan turunan kebijakan, mulai peraturan menteri sampai dengan peraturan BAN-PT tentang mekanisme Akreditasi
2. Untuk memberikan penjelasan teknis tentang pengisian IPEPA sesuai template dan instrumen yang ditentukan oleh BAN-PT
3. Untuk memberikan penjelasan teknis tentang penyusunan Data Kinerja (DK), dan ketentuan jumlah halaman yang diterima
4. Untuk memberikan penjelasan teknis tentang penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja (LEK), dan ketentuan jumlah halaman yang diterima

5. Untuk memberikan penjelasan tentang cara memverifikasi data dan dokumen pendukung valid dan relevan.
- 6.

METODE PENELITIAN

Metode pelaksanaan pendampingan pengisian IPEPA ini dilakukan dengan 3 (tiga) tahapan, *Pertama* mengidentifikasi tingkat pemahaman TIM tentang IPEPA-PS melalui instrument angket berupa pertanyaan dan pernyataan tertulis.

Kedua memberikan pendampingan pengisian IPEPA-PS, yaitu tentang: (a) penjabaran kebijakan dan panduan pengisian IPEPA-PS untuk Program Sarjana, (b) memberikan bimbingan teknis cara men-*input* data pada Tabel IPEPA-PS sebanyak 37 item Tabel, (c) memberikan bimbingan teknis menyusun data kinerja berdasarkan IPEPA-PS, dan (d) memberikan bimbingan teknis tentang penyusunan laporan evaluasi kinerja berdasarkan IPEPA-PS dan Data Kinerja yang telah dikerjakan

Ketiga (3) Monitoring kegiatan pelaksanaan pengisian IPEPA-PS secara berkala selama satu bulan mulai bulan 7 Juli – 28 Agustus 2021, dan untuk evaluasi ketercapaian pengisian IPEPA-PS adalah tersedianya Dokumen IPEPA-PS, Dokumen Data Kinerja, dan Laporan Evaluasi Kinerja yang akan di kirim ke BAN-PT.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk memperoleh deskripsi yang jelas tentang hasil pelaksanaan pendampingan pengisian IPEPA-PS ini, maka secara berurutan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tahap Identifikasi Pemahaman TIM IPEPA-PS

Kebijakan Mekanisme Akreditasi

Instrumen pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Program Studi (IPEPA-PS) adalah merupakan kebijakan baru dalam pemberian peringkat akreditasi bagi program studi bagi program studi yang masuk pada pemantauan tahap II (PerBan No. 5/2020), kebijakan tersebut mengatur tentang mekanisme akreditasi program studi dan perguruan di BAN-PT, karena itu tidak secara otomatis Program Studi mendapatkan perpanjangan masa akreditasi, apa beberapa syarat pemberian peringkat tidak terpenuhi. Hal ini juga menjadi bahan dalam memberikan pemahaman kepada TIM IPEPA-PS tentang mekanisme akreditasi di BAN-PT.

Instrumen IPEPA-PS versus LKPS

Instrumen IPEPA-PS identik sama dengan Laporan Kinerja Program Studi (LKPS) pada borang re-akreditasi yang terdiri dari 47 item tabel isian LKPS, sedangkan di IPEPA-PS terdiri dari 37 item tabel isian. Secara jumlah isian tentu berbeda akan tetapi data dan dokumen pendukung isian sama dengan LKPS (IPEPA BAN-PT, 2020).

Pengisian instrumen IPEPA-PS membutuhkan kehati-hatian, karena data yang di *input* tidak hanya harus benar, juga harus mengisi sesuai dengan permintaan, tanpa menambah atau mengurangi kolom, atau penginputan data dengan menggunakan tanda baca (titik, koma, centang, dll) atau penginputan kalimat angka yang tidak diakui dalam instrumen.

Kehati-hatian ini sangat diperlukan, karena isian data IPEPA-PS inilah yang pertama kali terbaca pada saat men-*input*-nya ke Sistem BAN-PT secara *online*, apabila data yang di-*input* keliru atau salah, maka status dokumen yang dikirim akan memberikan notifikasi belum diterima dan sebaliknya jika sistem sudah menerima, maka status berhasil. Inilah yang menjadi pertimbangan juga dalam memberikan pemahaman ke para TIM yang ditugaskan mengisi IPEPA-PS

LEK versus LED

Pemahaman tentang Laporan Evaluasi Kinerja (LEK) dan Laporan Evaluasi Diri (LED) untuk memberikan pembeda bagi program studi yang melakukan pengajuan re-akreditasi harus menyusun LED, sedangkan untuk pemantauan tahap II untuk perpanjangan masa akreditasi menggunakan LEK. Perbedaan ini yang sangat mencolok

adalah pada jumlah halaman yang dibatasi, untuk LED dengan batas maksimal 150 halaman, sedangkan pada LEK dibatasi maksimal 60 halaman termasuk lampiran.

Uraian yang disampaikan untuk LEK yang harus disusun secara ringkas, padat dan jelas namun tetap dapat menggambarkan tentang Unit Pengelola Program Studi (UPPS) dan Program Studi (PS) yang di akreditasi untuk mendapatkan perpanjangan masa akreditasi sesuai dengan peringkat sebelumnya. Sedangkan pada LED cakupan uraiannya harus menggambarkan secara utuh dan menyeluruh berkaitan dengan UPPS dan program studi yang di akreditasi karena tujuan dari re-akreditasi adalah untuk pengajuan kenaikan peringkat akreditasi (Permendikbud No.5/2020).

Menyusun LEK ini juga membutuhkan kemampuan dan pemahaman yang mendalam oleh para TIM yang ditugaskan. Proses pengumpulan data, dokumen, dan informasi sebaiknya melibatkan pihak-pihak terkait yang memiliki dan menguasai data, dokumen, dan informasi yang valid. Tidak berarti pembatasan jumlah halaman membuat proses penyusunan LEK menjadi lebih mudah. Jika tidak cermat dapat menyebabkan informasi yang akan disampaikan menjadi kurang lengkap dan tidak utuh. Inilah menjadi objek pemberian pemahaman kepada TIM IPEPA-PS

Data Kinerja

Data kinerja yang ditampilkan pada dasarnya sama dengan data kinerja baik untuk perpanjangan masa akreditasi maupun untuk borang pengajuan re-akreditasi, secara teknis perlu diperhatikan tentang halaman depan yang harus menguraikan data identitas Tim penyusun. Secara umum pada bagian ini para TIM IPEPA-PS tidak akan terlalu mengalami kesulitan dalam penyusunan Data Kinerja.

Berdasarkan uraian pemahaman tentang kebijakan-kebijakan akreditasi, pengisian IPEPA-PS, LEK, dan Data Kinerja inilah menjadi bahan dalam menyusun instrumen pertanyaan dan pernyataan secara tertulis kepada para peserta TIM IPEPA-PS sebagai bahan upan balik dalam melakukan pendampingan kepada para TIM IPEPA-PS guna memperlancar proses perpanjangan masa akreditasi di BAN-PT.

2. Tahap Pendampingan Pengisian IPEPA-PS

Sebelum kami memberikan bimbingan tentang penyusunan IPEPA-PS kepada para peserta TIM IPEPA PS, tiap TIM terdiri dari 5 Orang dari setiap Program Studi sehingga berjumlah 20 Orang, berikut kami sampaikan hasil rekap pemahaman peserta tentang kegiatan pra-pendampingan yang dilakukan:

Tabel 1. Hasil Pre-Tes Tingkat Pemahaman Peserta TIM IPEPA-PS

No.	Materi Bimbingan Teknis	Persentase		
		Mengetahui	Kurang	Tidak Tahu
1.	Kebijakan-2 Permendikbud No.5 Tahun 2020, PerBan No.5 Tahun 2020, Permenrsitekdikti No. 62 Tahun 2016, dan Surat Edaran BAN-PT tentang Perpanjangan Masa Akreditasi	27%	33%	40%
2.	IPEPA-PS dan LKPS	10%	21%	69%
3	LEK dan LED	10%	11%	79%
4	Data Kinerja	10%	12%	78%

Catatan: Jumlah Peserta TIM IPEPA-PS di FIPP UNDIKMA sebanyak 25 Orang

Berdasarkan hasil pemetaan pemahaman para peserta inilah yang menjadi dasar kami memberikan pendampingan penyusunan IPEPA-PS, pada tahap ini para TIM pendamping yaitu Dr. Haromain, M.Pd dan Dr. Muhammad Suhardi, M.Pd menyusun materi tentang Mekanisme Akreditasi sesuai dengan kebijakan yang berlaku, sedang Dr. Rudi Hariawan, M.Pd memberikan materi pendampingan tentang cara pengisian IPEPA-PS, Penyusunan LEK, dan Data Kinerja.

Pemberian materi disampaikan selama 1 hari sejak pada hari Sabtu 28 Agustus 2021, Materi pertama disampaikan oleh Dr. Haromain, M.Pd dan Dr. Muhammad Suhardi dilanjutkan dengan materi cara pengisian IPEPA-PS, LEK, dan DK oleh Dr. Rudi Hariawan, M.Pd. Selanjutnya pada setiap sesi diberikan waktu untuk diskusi dan tanya jawab. Kegiatan ditutup dengan memberikan angket tentang umpan balik kegiatan dengan pertanyaan dan pernyataan yang sama.

Tabel 2. Hasil *Post-Test* Tingkat Pemahaman Peserta TIM IPEPA-PS

No.	Materi Bimbingan Teknis	Persentase		
		Mengetahui	Kurang	Tidak Tahu
1.	Kebijakan-2 Permendikbud No.5 Tahun 2020, PerBan No.5 Tahun 2020, Permenrsitekdikti No. 62 Tahun 2016, dan Surat Edaran BAN-PT tentang Perpanjangan Masa Akreditasi	85%	10%	5%
2.	IPEPA-PS dan LKPS	87%	9 %	4%
3	LEK dan LED	89%	8%	3%
4	Data Kinerja	88%	7%	5%

Catatan: Jumlah Peserta TIM IPEPA-PS di FIPP UNDIKMA sebanyak 20 Orang

Berdasarkan hasil pemetaan tingkat pemahaman yang dikumpulkan setelah peserta mendapatkan pemahaman dan pelatihan penyusunan IPEPA-PS, LEK, dan Kinerja untuk perpanjangan masa akreditasi program studi di Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi memiliki pemahaman dan pengetahuan di atas 80%, untuk para TIM IPEPA-PS dapat bekerja lebih lanjut untuk ditugaskan menyusun IPEPA-PS.

3. Tahap Monitoring dan Evaluasi Hasil

Para peserta yang telah mendapat pencerahan dari nara sumber (pendamping), dan dapat dikatakan memenuhi syarat untuk lebih lanjut terlibat mengerjakan penyusunan IPEPA-PS. Menurut informasi yang diperoleh Wakil Dekan I FIPP UNDIKMA dari 4 Prodi yang sudah masuk masa pemantauan tahap dua diantaranya diminta untuk secepatnya mengisi IPEPA-PS. Pendampingan secara berkelanjutan dilakukan secara tentatif atau sesuai kebutuhan.

Monitoring dilakukan dengan berkunjung ke Prodi dan menanyakan perkembangan pengisian IPEPA-PS, sekurang-kurangnya 1-kali dalam seminggu selama 2 bulan, sedangkan evaluasi melibatkan TIM IPEPA-PS termasuk Unsur Pimpinan Fakultas dan Program Studi untuk mengevaluasi dan memberikan perbaikan terhadap isian IPEPA-PS yang dianggap perlu perbaikan.

Hasil akhir pengisian dari pendampingan IPEPA-PS ini Dokumen IPEPA-PS LEK dan Data Kinerja yang di kirim ke BAN-PT, pada kurun waktu tidak terlalu semua Program Studi di Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Pendidikan Mandalika telah mendapatkan perpanjangan masa akreditasi dengan peringkat “B” untuk masa berlaku 5 tahun ke depan oleh BAN-PT.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan pendampingan penyusunan IPEPA-PS dapat disimpulkan bahwa kegiatan pendampingan sangat dibutuhkan oleh UPPS dan program untuk memberikan pemahaman dan bimbingan teknis tentang mekanisme baru dalam proses perpanjangan akreditasi yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Memberikan bimbingan teknis terkait dengan pengisian dan penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja (LEK), dan Data Kinerja (DK) yang dipersyaratkan oleh BAN-PT. Dengan dilakukan pendampingan dan bimbingan teknis inilah UPPS dan Program Studi akan lebih

efektif dalam menyelesaikan kebutuhan yang ditentukan dalam mendapatkan peringkat akreditasi.

REKOMENDASI

Berdasarkan hasil pelaksanaan pendampingan, ada beberapa rekomendasi penting yang dapat dijadikan pertimbangan dalam menyusun IPEPA-PS bagi fakultas, program studi, dan Dosen.

1. Kepada Fakultas dan Program Studi, untuk penyusunan dan pengisian instrumen pemantauan dan evaluasi peringkat akreditasi (IPEPA) sebaiknya dimulai dengan kegiatan pendampingan dari pihak yang kompeten di bidangnya, misalnya dari unit/satuan/lembaga yang bertanggung jawab dengan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) di institusi nya.
2. Kepada Program Studi yang masuk pemantauan tahap II, agar lebih pro-aktif melibatkan dosen program studi terlibat dalam pengisian IPEPA-PS, karena Dosen Program studi memiliki ikatan secara emosional, sehingga diharapkan akan berkontribusi besar dalam penyusunan dan pengisian IPEPA
3. Dosen Program Studi dapat terlibat sebagai TIM IPEPA-PS atau mendukung kebutuhan dalam menyiapkan data, dokumen, dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan dan pengisian IPEPA-PS

DAFTAR PUSTAKA

- Hamzah, A., & Hutagalung, A. (2021). Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Tahun 2021. *Fokal Jurnal Kesetariatan dan Manajemen*, 08 (01), 15.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi (online) <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/163703/permendikbud-no-3-tahun-2020>
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi (online) <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/163709/permendikbud-no-5-tahun-2020>
- Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (online) https://www.banpt.or.id/wp-content/uploads/2020/05/Peraturan-BAN-PT-Nomor-5-2020-Perubahan-Atas-PerBAN-PT-No-1-Th-2020_Final.pdf
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (online) <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/141827/permen-ristekdikti-no-62-tahun-2016>.